

**PENYELESAIAN TAWURAN REMAJA DI NEGERI LIANG
MELALUI PROSES LITIGASI DAN NON LITIGASI**

SKRIPSI



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah penelitian
Demi memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Pidana Islam
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh :

MORSAL J. SAMUAL
NIM: 180104017

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN
EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON**

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “Penyelesaian Tawuran Remaja di Negeri Liang Melalui Proses Litigasi dan Nonlitigasi” yang disusun oleh saudara **Morsal J. Samuel**, NIM. 180104017 mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam (HPI) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada tanggal 23 Mei 2022 dan dinyatakan **Lulus** serta berhak memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.

Ambon, 23 Mei 2022

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang	: Dr. Nasaruddin Umar, M.H.	(.....)
Sekretaris Sidang	: Muh. Saleh Suat, M.H	(.....)
Penguji I	: Dr. Ahmad Lonthor, M.H.	(.....)
Penguji II	: Fauzia Rahawarin, M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Syah Awaluddin Uar, M.H.	(.....)
Pembimbing II	: M. Sarfan Basry Putuhena, M.H.	(.....)

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Husin Anang Kabalmay, M.H.

Nip. 196602061993021001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tanga di bawah ini:

Nama : Morsal J. Samual

Nim : 180104017

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : Penyelesaian Tawuran Remaja Di Negeri Liang Melalui Proses Litigasi
Dan Non litigasi.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak ada campur tangan orang lain, adapun yang lain hanya memberikan support, masukan, bimbingan dan motivasi terhadap penulis dalam menyusun skripsi ini. Apabila dikemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan atau di bantu sepenuhnya oleh orang lain, maka gelar yang saya peroleh batal demi hukum.

Ambon, 23 Mei 2022

at Pernyataan



Morsal J. Samual

Nim. 180104017

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur senantiasa penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas untuk mencapai gelar Sarjana pada Institut Agama Islam Negeri IAIN Ambon dengan judul **“Penyelesain Tawuran Remaja Di Negeri Liang Melalui Proses Litigasi Dan Non litigasi”**.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, baik dalam susunan kata, kalimat maupun sistematika pembahasannya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Zainal Abidina Rahawarin, M.Si, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Dr. Ismail Tuanany, M.M, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Husen Wattimena, M.Si Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. M. Fakhri Seknun, M.Pd Wakil Rektor Bidang

Kemahasiswaan dan Kerja sama yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat belajar dan menambah wawasan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.

2. Dr. Husin Anang Kabalmay, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Dr. Nasaruddin Umar, M.H. selaku wakil Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Roswati Nurdin, M.HI. selaku wakil Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan Dr. Ahmad Lonthor, M.H. selaku wakil bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Syah Awaludin Uar, M.H. dan Ibu Andi Masniati, M.Hum selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Pidana Islam .
4. Syah Awaludin Uar, M.H. selaku pembimbing I, dan M. Sarfan Basry Putuhena, M.H. selaku pembimbing II yang dengan sabar dalam memberikan pengarahan dan masukan terhadap penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Ahmad Lonthor, M.H. selaku penguji I, dan Fauzia Rahawarin, M.H. selaku penguji II, yang selalu memberikan arahan terhadap penulis dalam menyusun skripsi
6. Bapak/Ibu dosen selaku tenaga pengajar dan staf administrasi di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
7. Bapak-bapak/Ibu-ibu Civitas Akademi IAIN Ambon yang telah berpartisipasi membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Para tokoh Adat, Agama, Masyarakat dan semua informan yang sudah membantu penulis dalam melakukan penelitian di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
9. Teristimewa kepada Ayah Abdul Gawi Samual dan Ibu Ulfa Lessy tercinta beserta segenap keluarga yang telah memberi dukungan baik moril maupun materil kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat penulis yang selalu menjadi motivator serta rekan-rekan mahasiswa prodi Hukum Pidana Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon yang tidak tertuliskan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan lupa, maka apabila terdapat beberapa kesalahan baik dari segi penulisan maupun dari segi metodologinya, penulis dengan lapang dada menerima saran maupun kritikan yang sifatnya membangun dari pembaca. Akhir kata semoga Allah SWT memberikan balasan lebih atas budi baik yang telah diberikan. Amin.

Ambon, 23 Mei 2021
Penulis

Morsal J. Samual
Nim: 180104017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	viii
ABSTRAK	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Batasan Masalah	4
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	4
E. Pengertian Judul.....	6
F. Garis-Garis Besar Skripsi.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Teori.....	8
B. Faktor-Faktor Terjadinya Tawuran.....	9
C. Dampak Terjadinya Tawuran	12
D. Pengertian Remaja.....	13
E. Dasar Hukum Tawuran.....	20
F. Penyelesaian Litigasi dan Non litigasi	22
G. Penelitian Terdahulu.....	25
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	27
A. Jenis penelitian.....	27
B. Pendekatan Penelitian.....	27
C. Lokasi Penelitian.....	27
D. Jenis dan sumber Data.....	28
E. Metode pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisis Data	30
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran umum tentang lokasi penelitian.....	33
B. Proses penyelesaian tawuran remaja di negeri liang melalui litigasi dan non litigasi.....	37
C. Faktor – faktor yang menghambat penyelesaian tawuran remaja di negeri liang.....	52
BAB V. PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN	



ABSTRAK

Nama : Morsal j. Samuel

Nim : 180104017

Judul skripsi : Penyelesain Tawuran Remaja Di Negeri Liang Melalui Proses Litigasi Dan Non litigasi

Penelitian ini mengangkat judul penyelesaian tawuran remaja di negeri melalui proses litigasi dan non litigasi, rumusan masalahnya adalah berkenaan dengan bagaimana proses penyelesaian tawuran remaja di negeri liang dan faktor-faktor yang menghambat penyelesaian tawuran remaja di negeri liang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian tawuran secara litigasi dan non litigasi dan mengetahui berbagai faktor-faktor yang menghambat penyelesaian tawuran remaja di negeri liang.

Penelitian ini tergolong penelitian empiris dengan menggunakan metode penelitian dekriptif kualitatif, yaitu memberikan pengamatan dan penggambaran terhadap aspek – aspek tersebut, untuk menentukan fakta- fakta yang di amati maka peneliti melakukan pengamatan, infestigasi, dengan cara mewawancarai beberapa informan meliputi, Staf pemerintah desa dan beberapa informan lainnya terkait proses dan faktor-faktor penyelesaian tawuran secara litigasi dan non litigasi juga mengumpulkan informasi lain dalam bentuk tulis, laporan yang berada di tempat penelitian instrumen yang di gunakan adalah pedoman wawancara yaitu kumpulan daftar pertanyaan untuk melakukan tanya jawab kepada informan dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian tawuran secara litigasi dan non litigasi benar di terapkan dalam usaha penyelesaian tawuran remaja di negeri liang hal ini di buktikan dengan setiap adanya konflik tawuran antara kedua kompleks matahari terbit dan matahari terbenam di negeri liang di lakukan dua upaya yaitu upaya penal dan non penal yang selalu di panggil pihak keluarga untuk di musyawarah bersama, dan melibatkan kepolisian dalam penyelesaian Di balai desa. Dan di selesaikan juga di pengadilan mulai dari proses pnyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan hingga higga putusan pengadilan. Adapun berkaitan dengan faktor-faktor yang menghambat dalam menyelesaikan kasus tawuran remaja di negeri liang di sebabkan karena, kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat, sikap ego atau mengutamakan kompleks masing-masing, dan lamanya pihak penegak hukum (kepolisian) dalam merespon penyelesaian tawuran remaja di negeri liang hal ini di benarkan oleh hasil interviu dengan staf pemerintah desa, remaja sekaligus pelaku tawuran, dan tokoh masyarakat di negeri liang.